



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 27 /KEP/HK/2017

TENTANG

**KOMITE DAERAH PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu program imunisasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu upaya peningkatan pengawasan dan penanggulangan terhadap semua Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang dilakukan oleh sebuah Komite;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi Pasal 31 ayat (1), dalam rangka pemantauan dan penanggulangan KIPI, Pemerintah Daerah Provinsi membentuk Komda KIPI;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi; **L**

ikan : Surat Direktur Jenderal PP dan PL Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KS.02.5.673 tanggal 29 Juli 2005 Perihal Dukungan Untuk Pendirian Komda PP-KIPI;


MEMUTUSKAN :

- menetapkan** :
- KESATU** : Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Pelindung, Pembina dan Pengarah dari Komite Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Komite Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Komite Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan pelacakan kasus KIPI yang dilaporkan oleh Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 - melakukan kajian atas kejadian ikutan pasca imunisasi tersebut dan merekomendasi tindak lanjut KIPI kepada Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 - melakukan audit kasus KIPI;
 - mengkoordinasikan hasil audit kasus KIPI dengan Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan KIPI;
 - memberikan masukan kepada program terkait di Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada Komda KIPI di Kabupaten/Kota.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkoordinasi dengan pakar bidang keilmuan yang terkait, organisasi profesi terkait, serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya Komite Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi NTT serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. **L**

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 FEBRUARI 2017

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Direktur Jenderal Surveilans dan Imunisasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota masing-masing di Tempat;
7. Walikota Kupang dan Bupati se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
8. Anggota Komite Daerah PP KIPI masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 27 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 2 FEBRUARI 2017

PELINDUNG, PEMBINA DAN PENGARAH
DARI KOMITE DAERAH PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Pengarah
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Pengarah
6.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Pengarah
7.	Kepala Biro Kesra Setda Provinsi NTT	Pengarah
8.	Dekan FK Undana Kupang	Pengarah
9.	Ketua MUI Nusa Tenggara Timur	Pengarah
10	Ketua Sinode GMIT	Pengarah
11.	Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Kupang	Pengarah
12.	Ketua PHDI Provinsi NTT	Pengarah
13.	Ketua TP PKK Provinsi NTT	Pengarah

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA


3.	Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	d. membuat laporan kepada Ketua Komda KIPI sesuai ketentuan pada setiap kasus KIPI sedang dan berat.
4.	Kepala Seksi Pemeriksaan pada BPOM Provinsi NTT	Anggota	
5.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan KB Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
6.	Pengelola Program Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
Humas dan Hukum			
1.	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Koordinator	
2.	Kepala Subag Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Provinsi NTT	Anggota	a. memberikan bantuan hukum bagi petugas bagi petugas pelaksana imunisasi terkait kasus KIPI sesuai ketentuan; b. berkoordinasi dengan tim ahli dalam rangka memberikan bantuan hukum bagi petugas imunisasi; dan c. mendampingi keluarga yang terkena kasus KIPI.
3.	Kepala Bidang SDM Kesehatan	Anggota	
4.	Kepala UPT. Pelatihan Tenaga Kesehatan	Anggota	
5.	Kepala UPT. Laboratorium Kesehatan	Anggota	
6.	Kabag. Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	

3.	Kasie. Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
4.	Ketua Persatuan Wartawan Provinsi NTT	Anggota	
5.	Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi NTT	Anggota	
Pokja Tim Ahli			
1.	Ketua IDAI Provinsi NTT	Koordinator	<p>a. memastikan apakah kejadian ikutan setelah dilakukannya imunisasi termasuk dalam kategori kasus KIPI atau Bukan;</p> <p>b. memberikan solusi pada penanggulangan setiap kasus KIPI;</p> <p>c. mendukung pelaksanaan investigasi setiap kasus KIPI;</p> <p>d. berkoordinasi dengan Komnas KIPI untuk memperoleh dukungan dalam penentuan kasus KIPI; dan</p> <p>e. melaporkan perkembangan kasus KIPI secara periodik kepada Ketua.</p>
2.	Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
3.	Wakil Direktur Pelayanan RSUD Prof. DR. W.Z.Johannes Kupang	Anggota	
4.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam Pada RSUD Prof. DR. W.Z.Johannes Kupang	Anggota	
4.	Ketua SMF Anak RSUD Prof. DR. W.Z.Johannes Kupang	Anggota	
5.	Ketua POGI Provinsi NTT	Anggota	
6.	Dokter Forensik RS Bhayangkara Kupang	Anggota	
7.	Ketua IBI Provinsi NTT	Anggota	
9.	Ketua PPNI Provinsi NTT	Anggota	
Pokja Investigasi			
1.	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Koordinator	<p>a. melakukan verifikasi dan investigasi dalam penentuan kasus KIPI;</p> <p>b. melakukan otopsi verbal pada kasus KIPI jika diperlukan;</p> <p>c. berkoordinasi dengan Tim Ahli; dan</p>
2.	Kepala Seksi P2PM Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	

3.	Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	d. membuat laporan kepada Ketua Komda KIPI sesuai ketentuan pada setiap kasus KIPI sedang dan berat.
4.	Kepala Seksi Pemeriksaan pada BPOM Provinsi NTT	Anggota	
5.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan KB Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
6.	Pengelola Program Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
Humas dan Hukum			
1.	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Koordinator	a. memberikan bantuan hukum bagi petugas bagi petugas pelaksana imunisasi terkait kasus KIPI sesuai ketentuan; b. berkoordinasi dengan tim ahli dalam rangka memberikan bantuan hukum bagi petugas imunisasi; dan c. mendampingi keluarga yang terkena kasus KIPI.
2.	Kepala Subag Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kepala Bidang SDM Kesehatan	Anggota	
4.	Kepala UPT. Pelatihan Tenaga Kesehatan	Anggota	
5.	Kepala UPT. Laboratorium Kesehatan	Anggota	
6.	Kabag. Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	

	Tim Sekretariat		
1.	Acep Effendi, SKM,M.Si/ Staf pada Dinas Kesehatan Prov. NTT	Anggota	a. melakukan kegiatan kesekretariatan yang berkaitan dengan POKJA KIE, POKJA MEDIK, dan POKJA INVESTIGASI; dan b. pengarsipan dokumen KOMDA PP-KIPI.
2.	Maria F. Bukan, SKM/ Staf pada Dinas Kesehatan Prov. NTT	Anggota	
3.	Reinhard Radja Riwoe, SKM/ Staf pada Dinas Kesehatan Prov. NTT	Anggota	
4.	Kepala Subag Pengkajian Peraturan Daerah dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA